



PUTUSAN

Nomor 0231/Pdt.G/2017/PA. Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman terakhir di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya diwilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 7 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Watansoppeng Nomor 0231/Pdt.G/2017/PA.Wsp., tanggal 7 April 2017, telah mengemukakan;

1. Bahwa, Penggugat lahir di Lapince pada tanggal 09 Mei 1985 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312014905850004 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2012.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah menikah secara sah pada tanggal 16 Oktober 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 412/13/XI/2009 tanggal 6 Nopember 2009, sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mario Riawo Kabupaten

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 5 tahun di rumah dirumah orang tua Penggugat dan telah dikeruniai 2 orang anak, anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan Penggugat yaitu :
 - Anak 1 umur 5 tahun.
 - Anak 2 umur 3 tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga awalnya berjalan rukun, namun setelah melahirkan anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselelisihan, yang mengarah kepada pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat tidak membiayai keluarga.
 - Tergugat selalu mengantongi penghasilannya.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana Penggugat uraikan di atas, terus terjadi dan puncaknya pada tanggal 20 Agustus 2013 dan setelah kejadian tersebut Tergugatpun meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali.
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada yang menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangganya, namun tidak diketemukan karena Tergugat pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan surat keterangan tidak berdomisili dari Kantor Desa Goarie.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan menyuruh Penggugat untuk bersabar dan menati Tergugat kembalik, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bersih keras untuk bercerai.
9. Bahwa, Penggugat adalah orang miskin/ tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar dibebaskan untuk membayar biaya perkara.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, untuk kelengkapan Penggugat berperkara secara cuma-cuma, dengan ini Penggugat lampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Gorie No.32/DGO/III/2017, tanggal 04 April 2017. Dengan dilegalisir oleh Camat Mario Riawo, Kabupaten Soppeng, Nomor 50/05/Pem/IV/2017 tanggal 05 April 2017.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq.** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, **Tergugat**, Terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara.

Subsider ;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 0231/Pdt.G/ 2017/PA Wsp, tanggal 21 April 2017 dan relaas panggilan Nomor 0231/Pdt.G/ 2017/PA Wsp tanggal 22 Mei 2017.

Bahwa dipersidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan.

Bahwa pada dasarnya Penggugat menuntut bercerai dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan penggugat.

Bahwa, oleh karena Penggugat memohon berperkara secara cuma-cuma (**Prodeo**), maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa, tentang dapat atau tidak berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

Bahwa, berdasarkan putusan sela Nomor 0231/Pdt.G/2017/PA.Wsp. tanggal 22 Agustus 2017, menetapkan memberi izin kepada kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*),

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti :

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 412/13/XI/2009, tanggal 6 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan diberi tanda P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2009.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah selama 5 tahun, di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak lahirnya anak kedua, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak lagi memberi jaminan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pada bulan Agustus 2013, setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang sudah berjalan 4 tahun dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya.
- Bahwa apa yang telah diterangkan oleh saksi, adalah sesuai apa yang dilihat dan didengar oleh saksi kejadiannya.

Saksi kedua, Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2009.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 5 tahun, di rumah orang tua saksi/ Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian setelah lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat, rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai berselisih dan bertengkar karena, Tergugat tidak memberi lagi jaminan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pada bulan Agustus 2013, setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berjalan 4 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi menerangkan semua itu karena saksi melihat dan mendengarkan kejadian tersebut.
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya lagi, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu diperiksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*).

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mampu membayar biaya perkara, karena Penggugat miskin, sehingga memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat keterangan Keluarga

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu Nomor 32/DGo/III/2017, tanggal 4 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorie Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, sebabai bukti bahwa penggugat adalah keluarga kurang mampu.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan, maka terbukti Penggugat, benar dikategorikan orang miskin atau kurang mampu.

Menimbang, bahwa karena Penggugat terbukti dikategorikan orang miskin atau kurang mampu, maka Majelis Hakim menetapkan dan mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, sebagaimana pada putusan sela Nomor 0231/Pdt.G/2017/PA.Wsp. tanggal 22 Agustus 2017 Miladiayah. bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1438 Hijeriyah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0231/Pdt.G/2017/PA Wsp, tanggal 21 April 2017, dan tanggal 22 Mei 2017, yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Agama tersebut sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada dasarnya Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga sebab Tergugat meninggalkan Penggugat selama 4 tahun berturut-turut tanpa memperdulikan Penggugat dan selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai, sebagai Akta Otentik, karena, memenuhi syarat formil yaitu dibuat oleh pejabat pemerintah sesuai fungsi dan kewenangannya, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, serta ditanda tangani oleh pejabat yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat, dan telah memenuhi pula syarat materiil, karena isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti persuami istrian Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut pula, maka dalil Penggugat angka 1, dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sehingga kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi kesatu dan kedua, Majelis Hakim menilai, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, dan telah relevan dengan dalil Penggugat angka 2 s/d angka 8, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut, telah terbukti

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah membina rumah tangga selama \pm 5 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa, benar rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkarang secara terus menerus dan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 4 tahun berturut-turut.
- Bahwa benar Penggugat telah \pm 4 tahun ditinggalkan oleh Tergugat, dan telah 4 tahun pula Penggugat tidak mendapat nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah nyata, bahwa rumah tangga penggugat tidak harmonis, karena selalu berselisih dan bertengkar dan juga sebagai akibat dari tindakan tergugat meninggalkan Penggugat selama 4 tahun berturut-turut, menelantarkan hidup Penggugat tanpa nafkah sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat dan membuat Penggugat menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat telah pecah,

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah cukup alasan bagi penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, seperti termuat dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka berdasarkan dalil Syar'i dalam Ahkamul Qur'an ;

إذا حکم بالفراق غائبة بائن

Artinya : "Jika telah diputus cerai maka talaknya adalah ba'in"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan untuk berperkara tanpa biaya sebagaimana termuat dalam Pasal 274 ayat (1) dan Pasal Psl 273 RBg,

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat, (**Penggugat**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng, (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Johan. S.H., M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Syarifuddin H, M.H. dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Fauziah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Fauziah, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Pencatatan	Rp 0,00
Administrasi	Rp 0,00
Panggilan	Rp 0,00
Redaksi	Rp 0,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah	Rp 0,00

(0,00 rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Kamaluddin, S.H.

Hal. 11 dari 10 Hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)